



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA
KONSTRUKSI REKLAME DI WILAYAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelaahan dan kajian terhadap Pasal 4 ayat (4) Peraturan Walikota Kendari Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Prasarana Konstruksi Reklame di Wilayah Kota Kendari, dinilai dapat memperlambat proses perizinan dan menimbulkan keberpihakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyelenggaraan konstruksi reklame di wilayah Kota Kendari;
 - b. bahwa untuk mengakomodir kepentingan penyelenggara konstruksi reklame dan kemudahan dalam proses perizinan, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Walikota Kendari Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Prasarana Konstruksi Reklame di Wilayah Kota Kendari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Konstruksi Reklame di Wilayah Kota Kendari.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA KONSTRUKSI REKLAME DI WILAYAH KOTA KENDARI**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Kendari Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Konstruksi Reklame di Wilayah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 56), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penyelenggara prasarana konstruksi reklame merupakan orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang akan mendirikan prasarana konstruksi reklame wajib memberikan izin.
- (2) Penyelenggara prasarana konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prasarat keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan,

kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan serta harus sesuai dengan dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.

- (3) Penyelenggara prasarana konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan trotoar, drainase dan lingkungan disekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan.
- (4) Dihapus.
- (5) Batas waktu IMB prasarana konstruksi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ars. Parah & Pamba	<i>Ah</i>
2	Kadis PUPR	<i>MC</i>
3	Kabang Hukam	<i>MC</i>
4		

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 30-12-2020

WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN K, h

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 30-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

NAHWA
HI. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 78....